



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2029;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 114) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 144);
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.



2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMK Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada aya (1) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Renja Perangkat Daerah;

## Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:
  - a. Renstra Sekretariat Daerah;
  - b. Renstra Sekretariat DPRK;
  - c. Renstra Inspektorat;
  - d. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Renstra Dinas Kesehatan
  - f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - g. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - i. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
  - k. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - l. Renstra Dinas Perhubungan;
  - m. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - n. Renstra Dinas Pertanian;
  - o. Renstra Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - p. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - q. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - r. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- s. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - t. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - u. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - v. Renstra Dinas Syariat Islam;
  - w. Renstra Dinas Pendidikan Dayah;
  - x. Renstra Dinas Pertanahan;
  - y. Renstra Sekretariat MPU;
  - z. Renstra Sekretariat MAA;
  - aa. Renstra Sekretariat MPD;
  - bb. Renstra Sekretariat Baitul Mal;
  - cc. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
  - dd. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - ee. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - ff. Renstra Rumah Sakit Umum Teuku Peukan;
  - gg. Renstra Kecamatan Babahrot;
  - hh. Renstra Kecamatan Kuala Batee;
  - ii. Renstra Kecamatan Jeumpa;
  - jj. Renstra Kecamatan Susoh;
  - kk. Renstra Kecamatan Blangpidie;
  - ll. Renstra Kecamatan Setia;
  - mm. Renstra Kecamatan Tangan-Tangan;
  - nn. Renstra Kecamatan Manggeng;
  - oo. Renstra Kecamatan Lembah Sabil.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | : Pendahuluan   |
| BAB II  | : Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah       |
| BAB III | : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan                              |
| BAB IV  | : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan |
| BAB V   | : Penutup   |
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Bara Daya sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 29 Desember 2025 M  
9 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 29 Desember 2025 M  
9 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL